

No. Tel. 3178/LP 210/DMT-10000000/2023  
Jakarta, 26 September 2023

Kepada Yth. :

- Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710  
U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**
- PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
U.p. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Hal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan informasi material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk  
("Perseroan")  
Bidang Usaha : Jasa Penyedia Menara Telekomunikasi  
Telepon : (021) 2793 3363  
Faksimili : (021) 2277 0817  
Alamat surat elektronik : [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Tanggal Kejadian	25 September 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan dokumen pengalihan sehubungan dengan jual beli dan penyewaan kembali atas menara telekomunikasi antara Perseroan dan PT XL Axiata Tbk.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan telah menyelesaikan transaksi pembelian 54 menara telekomunikasi dan menyewakan kembali atas 53 menara telekomunikasi kepada PT XL Axiata Tbk, pada tanggal 25 September 2023 dengan nilai transaksi sebesar Rp36.624.000.000.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tambahan menara telekomunikasi akan semakin memperkuat posisi Perseroan di industri penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
5	Keterangan lain-lain	Transaksi bukan merupakan (i) suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan (ii) suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Hendra Purnama**

Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

